



**JAMBI
MANTAP**

**BERDAYA SAING
BERKELANJUTAN**

**PRO Jambi
CERDAS**

SPMB

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

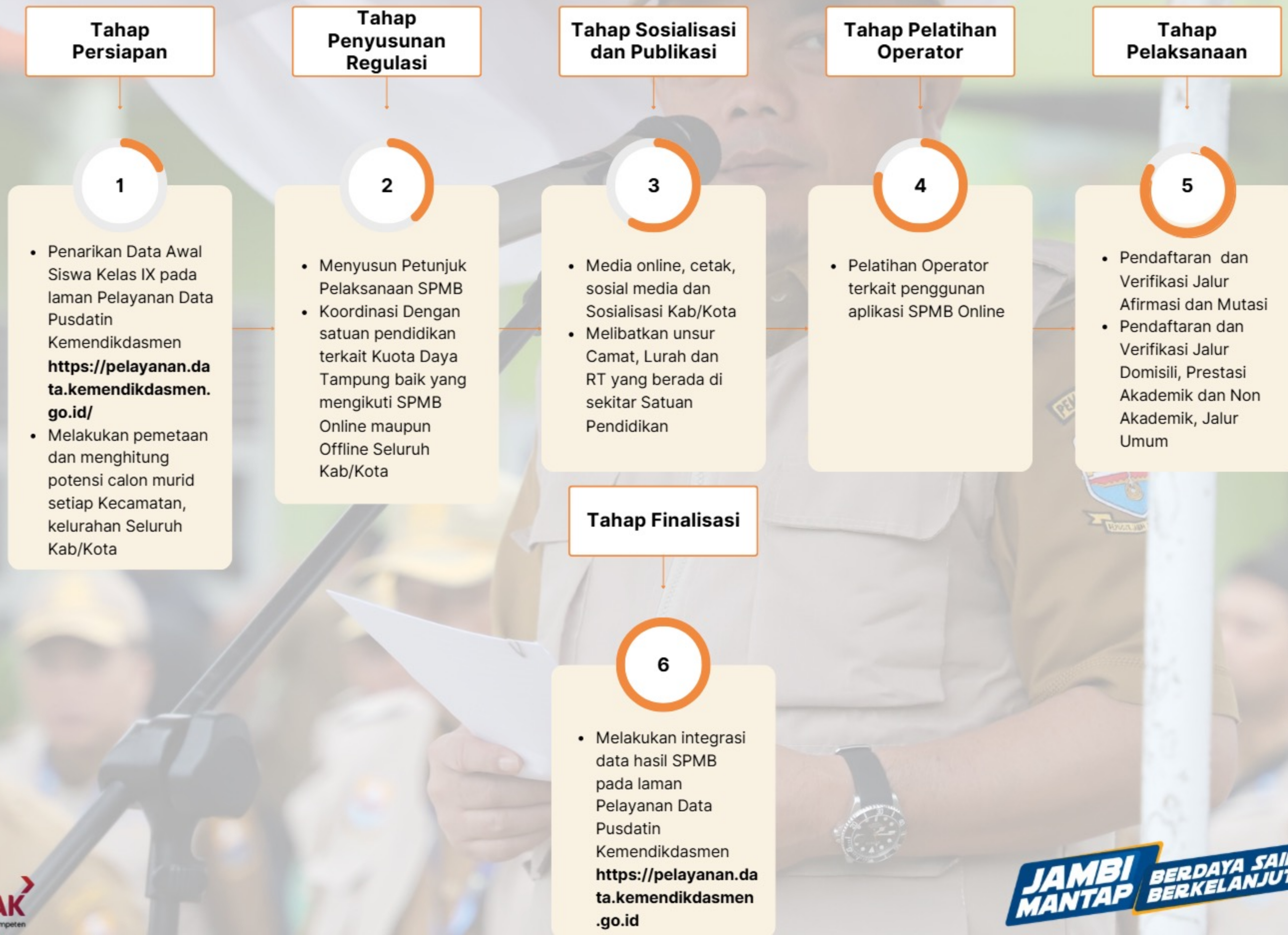
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN AJARAN 2026/2027**



**Dr. H. AL HARIS, S.Sos., MH
GUBERNUR JAMBI**

**Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I
WAKIL GUBERNUR JAMBI**

SPMB Timeline 2026



- 01** *Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);*
- 02** *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);*
- 03** *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).*
- 04** *Sk Gubernur No Tahun 2026 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2026/2027*

DATA AWAL

Sumber Data : <https://pelayanan.data.kemendikdasmen.go.id/>



No	Kabupaten	Total			MTs			PKBM			Pondok Pesantren			SKB			SMP		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kab. Batanghari	6482	3359	3123	1493	766	727	1231	733	498	187	104	83	27	22	5	3544	1734	1810
2	Kab. Bungo	6958	3607	3351	1600	842	758	729	470	259	918	492	426	45	25	20	3666	1778	1888
3	Kab. Sarolangun	5543	2869	2674	1384	693	691	479	313	166	152	70	82	51	41	10	3477	1752	1725
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	5912	3007	2905	1810	880	930	886	543	343	166	74	92	95	57	38	2955	1453	1502
5	Kab. Kerinci	3936	2002	1934	1095	521	574	404	227	177	192	104	88	0	0	0	2245	1150	1095
6	Kab. Tebo	8089	4298	3791	2465	1253	1212	1487	925	562	111	46	65	72	42	30	3954	2032	1922
7	Kab. Muaro Jambi	7696	4061	3635	2047	1092	955	307	200	107	836	449	387	91	58	33	4415	2262	2153
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	4030	2052	1978	958	480	478	420	263	157	104	48	56	150	100	50	2398	1161	1237
9	Kab. Merangin	8585	4574	4011	1529	739	790	1016	656	360	2463	1363	1100	163	96	67	3414	1720	1694
10	Kota Jambi	12339	6480	5859	1978	1005	973	836	548	288	629	401	228	119	72	47	8777	4454	4323
11	Kota Sungai Penuh	1848	925	923	473	201	272	130	88	42	0	0	0	0	0	0	1245	636	609

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI JAMBI

KABUPATEN DAN KOTA



SUMATERA
BARAT

RIAU

LAUT
CHINA
SELATAN

DTN = 4.176
DTS = 108
PL = 3.936

DTN = 4.636
DTS = 1.512
PL = 8.089

DTN = 4.032
DTS = 1.152
PL = 6.482

DTN = 4.211
DTS = 936
PL = 5.912

DTN = 2.712
DTS = 324
PL = 4.030

KERINCI

TEBO

BATANG
HARI

TANJUNG
JABUNG
BARAT

BUNGO

TANJUNG
JABUNG
TIMUR

DTN = 7.962
DTS = 10.296
PL = 12.339

DTN = 2.844
DTS = 36
PL = 1.848

KOTA
SUNGEI
PENUH

DTN = 5.765
DTS = 792
PL = 6.958

DTN = 4.540
DTS = 1.152
PL = 8.585

MUARO JAMBI

DTN = 5.514
DTS = 936
PL = 7.696

MERANGIN

DTN = 6.283
DTS = 432
PL = 3.936

SAROLANGUN

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

- Legenda**
- Kabupaten Kerinci
 - Kota Sungei Penuh
 - Kabupaten Merangin
 - Kabupaten Sarolangun
 - Kabupaten Bungo
 - Kabupaten Tebo
 - Kabupaten Batang Hari
 - Kabupaten Muaro Jambi
 - Kota Jambi
 - Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - Kabupaten Tanjung Jabung Timur

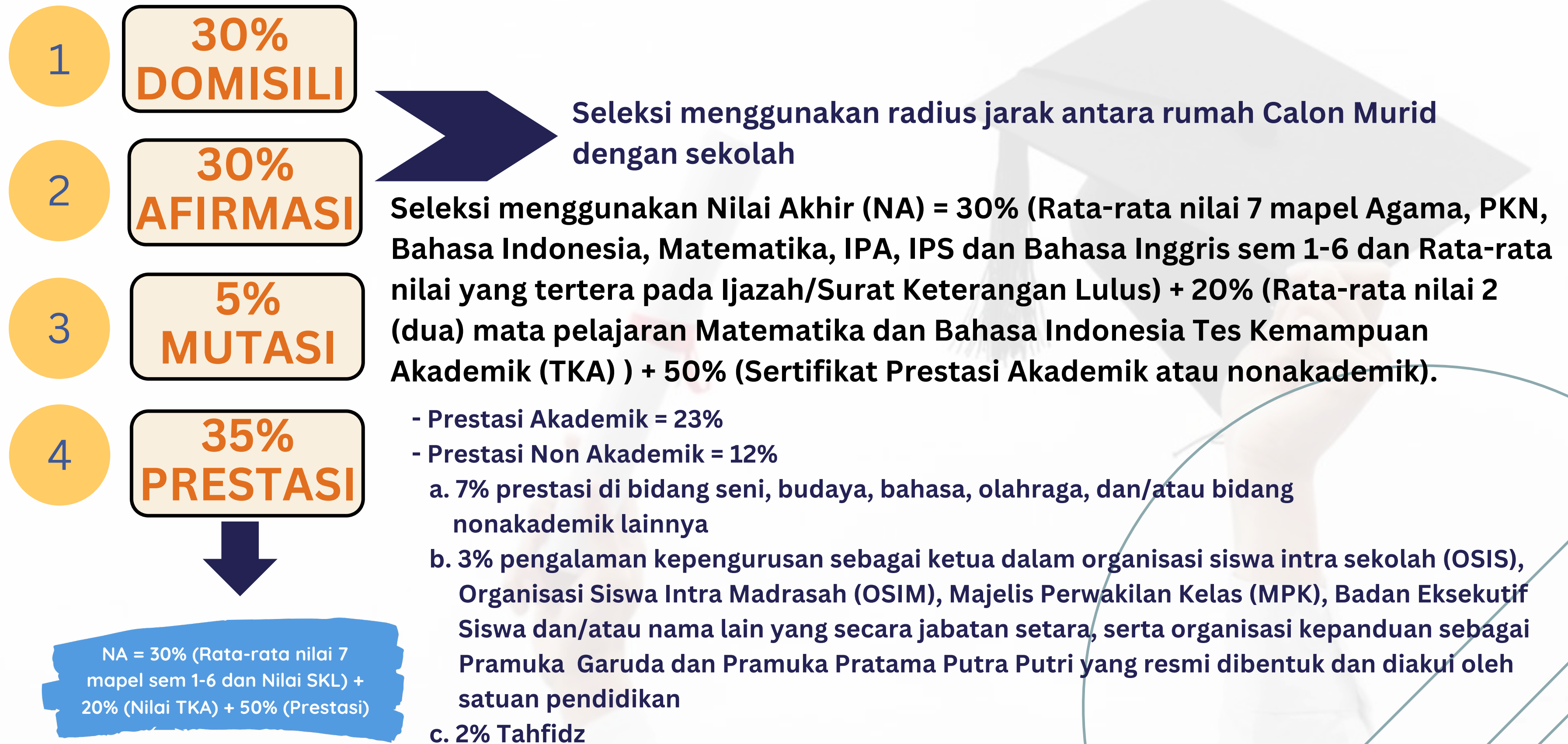
DATA AWAL

Sumber Data : <https://pelayanan.data.kemendikdasmen.go.id/>

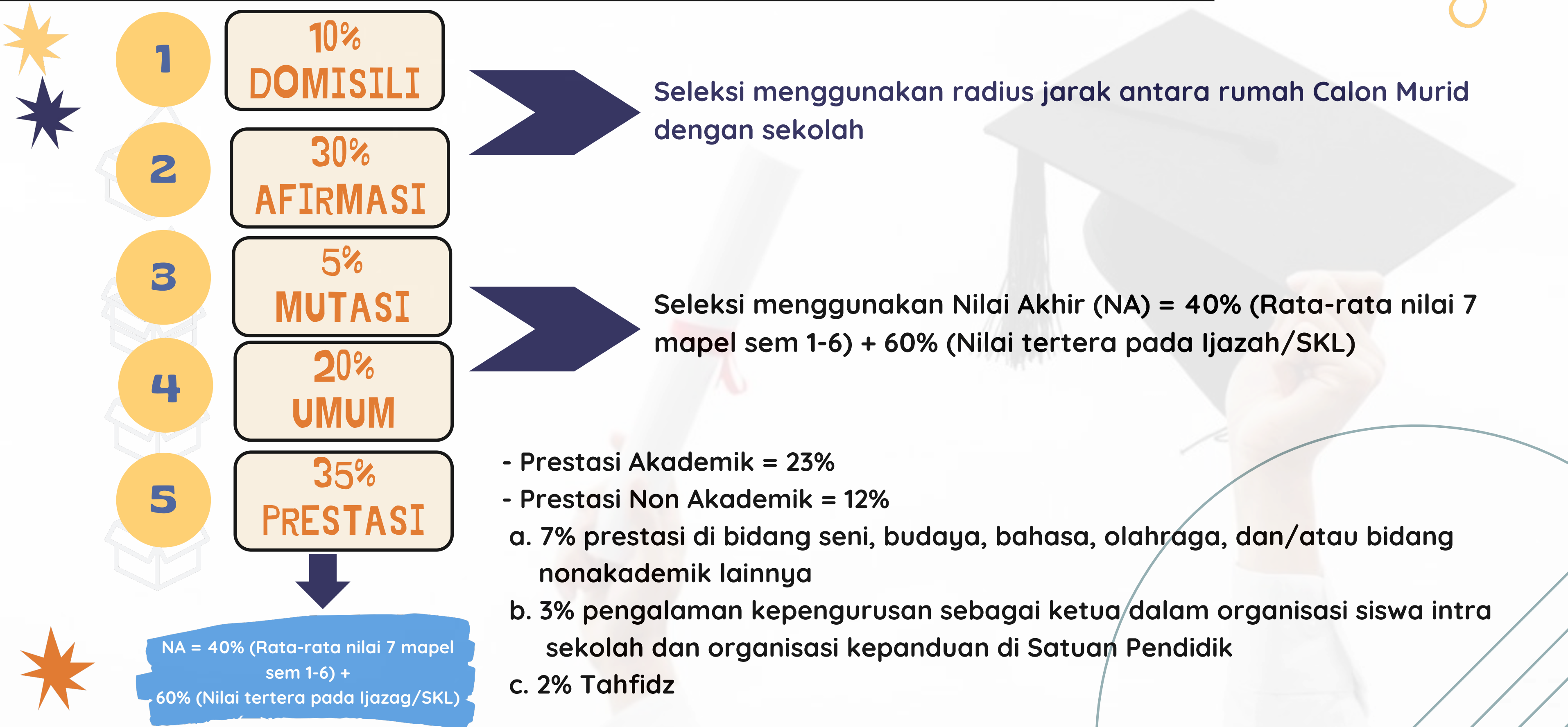
NO	JENJANG	DAYA TAMPUNG
1.	SMA NEGERI	30.331
2.	SMK NEGERI	22.164
Total		52.495

- lulusan SMP Sederajat : **71.418**
- Daya Tampung SMA SMK : **52.495**

JALUR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA



JALUR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMK



PERSYARATAN UMUM PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan umum terdiri atas:

- a. batas usia; dan/atau
- b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

2. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan

1. **Persyaratan usia** dibuktikan dengan:

- a. Akta kelahiran; atau
- b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

2. **Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya** dibuktikan dengan:

- a. Ijazah; atau
- b. Surat keterangan lulus.

Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:



penyandang disabilitas



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus



pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus



pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU



JALUR DOMISILI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
2. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum sebagai kepala keluarga pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
3. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
4. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial
6. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud nomor diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
7. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai :
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami

PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU



JALUR AFIRMASI



Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki **kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:

- berdasarkan **data terpadu** Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



Penyandang Disabilitas

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis.

ATS (Anak Tidak Sekolah)

ATS (Anak Tidak Sekolah) baik yang sudah terdata dalam Dapodik/EMIS dan merupakan lulusan SMP/ sederajat tahun 2026 atau sebelumnya, dan ATS (Anak Tidak Sekolah) Non-Database yang harus sudah tidak terdata aktif di Dapodik/EMIS dengan melampirkan persyaratan yang diwajibkan

PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU

JALUR PRESTASI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.

2. Prestasi terdiri atas:

a. Prestasi akademik 23%; dan/atau

b. Prestasi nonakademik 12%.

- prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya sebesar 7% (tujuh persen);
- pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebesar 3% (tiga persen); dan
- Tahfidz sebesar 2% (dua persen).



Bukti Atas Prestasi

1. Prestasi dibuktikan dengan :

- a. Rapor yang disertai dengan surat keterangan keaslian nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
- b. Sertifikat/piagam prestasi;
- c. Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
- d. Dokumen lain terkait prestasi.

2. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU



JALUR MUTASI



Berpindah Domisili Karena Tugas Orang Tua/Wali

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- a. **surat penugasan** dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- b. **surat keterangan pindah domisili** orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru.



Anak Guru

1. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan harus memiliki :

- a. surat penugasan orang tua sebagai guru dari Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan; dan
- b. kartu keluarga

PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU



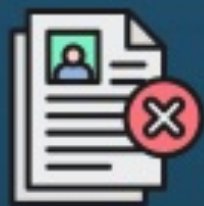
Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid **yang dinyatakan lolos seleksi** pada setiap jalur penerimaan Murid baru.



Pemerintah Daerah **wajib** memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru **berjumlah paling banyak sama** dengan jumlah ketersediaan daya tampung **yang diumumkan**.



Penetapan Murid baru dilakukan **berdasarkan hasil rapat dewan guru** yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.



Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah **wajib mengumumkan** calon Murid yang dinyatakan **tidak lolos seleksi**.

Bagaimana jika Calon Murid tidak lolos seleksi?



Penyaluran

- Pemda menyalurkan **calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi** ke Sekolah Negeri pada wilayah penerimaan terdekat, Sekolah Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
- Penyaluran juga **dapat dilakukan melalui kerja sama** antar-Pemda dengan penyelenggara Satuan Pendidikan terkait



Bantuan Pendidikan

- Pemda **dapat memberikan bantuan pendidikan** kepada calon Murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri berupa **pembebasan atau pengurangan** biaya pendidikan
- **diprioritaskan** bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- **Jenis dan besaran** bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:

- a. penerimaan Murid baru; dan
- b. penerimaan Murid pindahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pembinaan

Pembinaan SPMB dilakukan oleh:

- a. **Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan**
- b. **Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.**

Pembinaan SPMB dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

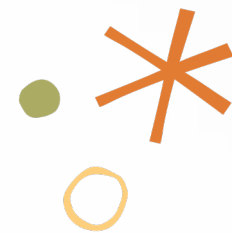
Pengawasan

Pengawasan SPMB dilakukan oleh:

- a. **inspektorat jenderal Kementerian; dan**
- b. **inspektorat daerah.**

- Pengawasan SPMB dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- Dalam melakukan pengawasan SPMB, inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

JADWAL PELAKSANAAN



Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan
1 April s.d 17 Mei 2026	Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan SPMB	11 Kab/Kota
18 s.d 22 Mei 2026	Pelatihan Operator SPMB	Pelatihan Operator SPMB SMA, S
23 Mei s.d 7 Juni 2026	Monev Kesiapan Pelaksanaan SPMB	Pelatihan Operator SPMB SMA, S
8 s.d 13 Juni 2026	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi	Pendaftaran <i>online</i> di web SPMB
8 s.d 16 Juni 2026	Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi	Verifikasi berkas <i>online</i> di web SF
17 s.d 26 Juni 2026	Pendaftaran Jalur Domisili, Umum, dan Prestasi	Pendaftaran <i>online</i> di web SPMB
17 s.d 28 Juni 2026	Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Domisili dan Prestasi	Verifikasi berkas <i>online</i> di web SF
29 Juni 2026	Pengumuman Hasil SPMB Jalur Domisili, Prestasi, Afirmasi dan Mutasi	Pengumuman Hasil di web SPMB
1 Juli s.d 4 Juli 2026	Pendaftaran Ulang dan Lapor Diri Seluruh siswa yang dinyatakan lolos seluruh jalur SPMB (Domisili, Prestasi, Afirmasi, Mutasi)	Daftar ulang siswa yang dinyatakan seleksi SPMB





JAMBI
MANTAP BERDAYA SAING
BERKELANJUTAN

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI

TERIMA KASIH

PRO **Jambi**
CERDAS

 <https://disdik.jambiprov.go.id>